

ZAKAT PRODUKTIF UNTUK KEMANDIRIAN DAN KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK BAZNAS KOTA TERNATE

**Arif Ismail, Syaifuddin, Muhammad Ar Husein, Sofyan Abbas, Nirwan Umasugi,
Mudi Alhadar, Baharuddin Hi M.A. Hi Abdullah**

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ternate
ifudsby@iain-ternate.ac.id

Abstract

This community service-based research aims to capture and map the opportunities and challenges in productive zakat management carried out by BAZNAS (National Zakat Agency) of Ternate City. Independence and food security are important issues in increasing the role of zakat management institutions in transforming mustahik into muzaki. Productive zakat in the treasury of zakat management in Indonesia has developed in a positive direction. The presence of the state through the zakat law which clearly regulates zakat management institutions, scope, authority and so on provides space for improvisation of zakat management in Indonesia. This research uses a qualitative field method based on community service. The results of this study conclude that productive zakat managed by the mustahik of BAZNAS Ternate City has a moderate influence on food independence and security. There are other factors that need to be considered to increase the effectiveness of assistance in achieving goals. Thus, the productive zakat program requires improvements in implementation and assistance in order to provide a more real impact on the independence of mustahik. However, these results also highlight the importance of collaboration between BAZNAS, mustahik actors, and other parties in supporting zakat-based economic empowerment programs.

Keywords: Productive Zakat; Independence, Food Security, Mustahik.

Abstrak

Penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memotret dan memetakan peluang dan tantangan dalam manajemen zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) kota Ternate. Kemandirian dan ketahanan pangan menjadi isu penting dalam meningkatkan peran lembaga pengelola zakat mentransformasikan mustahik menjadi muzaki. Zakat produktif dalam khazanah pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perkembangan ke arah yang positif. Kehadiran negara melalui undang undang zakat yang mengatur secara jelas lembaga lembaga pengelola zakat, ruang lingkup, kewenangan dan lain sebagainya memberikan ruang improvisasi manajemen zakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan berbasis pengabdian masyarakat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, zakat produktif yang dikelola oleh mustahik BAZNAS kota Ternate mempunyai pengaruh sedang terhadap kemandirian dan ketahanan pangan. Terdapat faktor lain yang perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan efektifitas bantuan dalam mencapai tujuan. Dengan demikian, program zakat produktif memerlukan perbaikan dalam implementasi dan pendampingan agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi kemandirian mustahik. Namun, hasil ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara BAZNAS, pelaku mustahik, dan pihak lain dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat.

Keywords: Zakat Produktif; Kemandirian, Ketahanan Pangan, Mustahik.

PENDAHULUAN

Provinsi Maluku Utara tercatat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi pada triwulan II 2022, yakni sebesar 27,74% (yoy), meskipun mengalami deselerasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh 28,33% (yoy). Pertumbuhan ini tetap menjadikan Maluku Utara sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Dari sisi permintaan, peningkatan ekspor luar negeri, terutama dari sektor hilirisasi nikel, serta investasi pembangunan smelter, menjadi pendorong utama. Sisi penawaran, akselerasi pertumbuhan pada sektor pertambangan dan industri pengolahan, didukung oleh realisasi produksi ore nikel yang dihilirisasi serta meningkatnya aktivitas perdagangan dan transportasi selama momen Idul Fitri, memperkuat dinamika ekonomi daerah ini (Syarifuddin, 2023).

Namun, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan angka yang impresif, distribusi manfaatnya tidak merata. Sektor industri pertambangan dan pengolahan yang dominan kurang berdampak langsung pada perekonomian riil masyarakat, yang justru mengalami keterbatasan akses terhadap modal usaha. Akibatnya, disparitas pendapatan yang signifikan tetap menjadi permasalahan yang erat kaitannya dengan kemiskinan, dengan garis kemiskinan di Maluku Utara terus meningkat dari Rp. 462.639,00 per kapita per bulan pada tahun 2020 menjadi Rp. 514.383,00 pada tahun 2022, sementara indeks keparahan kemiskinan di Kota Ternate juga meningkat dalam periode yang sama (Saumur et al., 2023).

Menyadari dampak sosial, ekonomi, dan politik yang ditimbulkan oleh ketimpangan ini, pemerintah daerah dan lembaga pengelola zakat

seperti BAZNAS Kota Ternate berupaya menghadirkan solusi solutif melalui penggalan dan pemanfaatan dana zakat produktif. Dengan mayoritas penduduk Kota Ternate yang beragama Islam (lebih dari 85% dari total populasi), pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) menjadi potensi besar yang jika dikelola secara profesional dan transparan dapat memberikan dampak signifikan pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Secara nasional potensi zakat mencapai Rp. 327,6 triliun pada tahun 2020 sebagaimana laporan yang disampaikan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional. Angka tersebut terus bertambah terus meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan peningkatan pendapatan domestik bruto (Putri & Mukhlis, 2022).

Zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kota Ternate diarahkan untuk mengangkat derajat ekonomi mustahiq dengan memberdayakan mereka agar menjadi muzakki di masa depan. Pendayagunaan ini mencakup pengembangan usaha sektor riil dan mikro, sehingga dapat menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat secara berkelanjutan (Delila, 2022).

Penelitian Sugiman tentang Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik melalui Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa zakat produktif berpengaruh terhadap UMKM tergantung pada efektifitas pengelolaannya. Semakin efektif maka semakin cepat mustahik beralih menjadi muzaki (Sugiman, 2019).

Imam melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM (Pada Rumah Zakat Kota Medan). Metode

penelitian kuantitatif lapangan dengan hasil penelitian, penyaluran dana zakat produktif memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan UMKM (IMAM, 2022).

Studi lain dilakukan oleh Delilah dengan Judul Penelitian Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur. Metode atau alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik. Semakin efektif pendayagunaan zakat produktif, semakin meningkat pertumbuhan usaha dan kesejahteraan mustahik (Delila, 2022).

Hidayat mengangkat judul penelitian Pengaruh Zakat Produktif, Manajemen Usaha, Pembinaan Usaha, Karakteristik Usaha terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Program Z-Chicken BAZNAS). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif, manajemen usaha, pembinaan usaha, dan karakteristik usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha mikro mustahik. Artinya, faktor-faktor tersebut secara bersama-sama maupun individu berkontribusi terhadap perkembangan usaha mikro yang dijalankan oleh mustahik (Hidayat & Salsabila, 2024).

Zakat adalah ajaran fundamental dalam Islam yang mencakup dimensi spiritual dan sosial. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat bukan hanya bentuk pengabdian vertikal kepada Allah SWT, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal yang berperan dalam pemerataan pendapatan dan keadilan sosial. Secara etimologis, kata zakat memiliki makna

keberkahan, pertumbuhan, kesucian, dan kebaikan. Definisi terminologisnya adalah bagian tertentu dari harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada golongan yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu. Dengan demikian, zakat tidak hanya menyucikan harta, tetapi juga hati para muzakki (pemberi zakat) (Al-Qaradhawi et al., 2005).

Dalam kajian fiqh, zakat terbagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan dalam bentuk makanan pokok atau senilai dengannya. Fungsi utama zakat fitrah adalah sebagai sarana pembersihan jiwa setelah menjalani ibadah puasa, sekaligus membantu kaum fakir agar dapat merayakan Idul Fitri dengan layak. Besaran zakat fitrah adalah satu sha' atau empat mudd, setara dengan sekitar setengah kilogram atau tiga setengah liter beras. Kewajiban ini mencakup diri sendiri serta orang-orang yang berada dalam tanggungan nafkah, seperti istri dan anak (Pane, 2019).

Sementara itu, zakat maal diwajibkan atas harta yang telah mencapai nisab (batas minimum) dan haul (masa kepemilikan selama satu tahun). Jenis harta yang dikenakan zakat mencakup emas, perak, uang, hasil perdagangan, pertanian, peternakan, pertambangan, pendapatan jasa, dan rikaz (harta temuan), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999. Distribusi zakat, baik fitrah maupun maal, ditujukan kepada delapan asnaf yang berhak menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam Surah at-Taubah ayat 60, yaitu: fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, gharimin (orang berutang), fii sabilillah (perjuangan di

jalan Allah), dan Ibnu Sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Syarifuddin & Alting, 2022).

Zakat memiliki dimensi ganda yang unik, yakni hubungan vertikal dengan Allah SWT sebagai wujud ketaatan, dan hubungan horizontal dengan sesama manusia melalui kepedulian sosial. Manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh mustahik (penerima zakat), tetapi juga oleh muzakki (pemberi zakat) dan masyarakat menyeluruh. Dalam konteks spiritual, zakat berfungsi sebagai manifestasi keimanan, sarana mensyukuri nikmat, serta upaya menghilangkan sifat kikir dan materialistis. Dengan mengeluarkan zakat, harta menjadi bersih, berkembang, dan membawa ketenangan hidup bagi pemiliknya (Syarifuddin et al., 2023).

Di sisi sosial, zakat berperan sebagai instrumen penting untuk membantu kaum fakir dan miskin agar mampu hidup lebih sejahtera, memenuhi kebutuhan dasar, dan terhindar dari perasaan iri dan dengki yang dapat merusak harmoni sosial. Selain itu, zakat menjadi penghubung solidaritas antara orang kaya dan mereka yang sibuk berjihad atau berdakwah, yang karena pengabdian penuh waktu mereka, tidak memiliki kesempatan untuk mencari nafkah secara mandiri. Fungsi ini menjadikan zakat sebagai pilar keadilan sosial yang menggerakkan roda perekonomian umat. Lebih jauh, zakat juga berkontribusi pada pembangunan sarana dan prasarana umum, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia Muslim (Syarifuddin, 2024). Ajaran Islam menempatkan zakat tidak sekadar sebagai kewajiban keagamaan, melainkan sebagai salah satu instrumen

strategis dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini menggunakan pendekatan *Community Based Participatory Research* (CBPR). Pada subyek penelitian ini dilakukan bersama *mustahik* dan *amil* serta peneliti dengan menggunakan adaptasi sesuai dengan dinamika penelitian berbasis pengabdian kepada masyarakat di kota Ternate. (Forrester et al., 2020; Syarifuddin, 2019a)

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian berbasis pengabdian masyarakat pada *mustahik* BAZNAS kota Ternate: (Rubaidi et al., 2020; Rusydiyah et al., 2018; Salahuddin, 2015)

a. *Penelitian Pendahuluan*

Penelitian pendahuluan dilakukan dengan memformulasikan pendekatan pengabdian berbasis penelitian yang dilakukan BAZNAS Ternate dengan peneliti. (Salahuddin, 2015)

b. *Inkulturas*

Untuk memperlancar proses transformasi pada *mustahik* maka inkulturasi dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan selama satu minggu di berbagai lokasi subyek penelitian

c. *Pengorganisasian*

Komunitas

Pengorganisasian komunitas dilakukan dengan membentuk tim yang melibatkan beberapa *stakeholder* melalui FGD dengan tim, kemudian merumuskan masalah yang telah diidentifikasi melalui analisis masalah melalui FGD, dan menentukan skala prioritas serta teknik penyelesaian masalah. (Karimi, 2023)

d. *Perencanaan Tindakan Aksi*

Perencanaan dilakukan bersama sama semua dengan subyek penelitian untuk mengorganisir gagasan yang diperoleh melalui FGD. (Singh et al., 2017)

e. *Aksi*

Mengimplementasikan hasil perencanaan secara bersama-sama dengan *mustahik* dalam kemandirian ekonomi dan ketahanan pangan (Syaifuddin et al., 2025).

f. *Evaluasi*

Evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah dengan melakukan perbandingan antara rencana dan implementasi, serta menemukan penyimpangan yang mungkin terjadi. (Harrison et al., 2019)

g. *Refleksi*

Pada tahapan ini tim peneliti bersama komunitas melakukan refleksi

Tabel 1: Pertumbuhan Penerimaan ZIS BAZNAS Kota Ternate Tahun 2019-2023

Tahun Penerimaan	Zakat (Rp Juta)	Infaq (Rp Juta)	DSKL (Rp Juta)	Jumlah (Rp Juta)
2019	3.085.211.338,00	763.119.546,00		3.848.330.884,00
2020	2.973.717.855,00	608.278.382,00		3.581.996.237,00
2021	2.802.385.378,00	898.011.563,00		3.700.396.941,00
2022	3.183.084.247,30	1.398.334.892,00		4.581.419.139,30
2023	3.709.491.351,00	1.146.441.310,00	25.466.500,00	4.881.399.161,00
Total	20.908.891.141,30	6.115.161.330,00	25.466.500,00	27.049.518.971,30

Dari data pertumbuhan penerimaan, memberikan gambaran fluktuatif kenaikan presentase dari tahun ke tahun relatif signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepedulian umat Islam khususnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, para pedagang dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) baik jama'ah di masjid-masjid maupun lembaga swasta lainnya sudah agak membaik, dan tidak

secara menyeluruh terhadap proses yang telah dilakukan dari awal hingga akhir (Syaifuddin, 2021b).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kegiatan Penghimpunan Zakat Infak dan Sedekah

Dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah, BAZDA/BAZNAS Kota Ternate pada awalnya memprioritaskan ASN (Aparatur Sipil Negara) atau PNS (Pegawai Negeri Sipil) dengan menggunakan sistem pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sebesar 2,5% yang berada di lingkungan seluruh SKPD/OPD Pemerintah Kota Ternate. Namun demikian tidak berarti mengabaikan masyarakat muslim pada umumnya untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah kepada BAZNAS Kota Ternate (Ma'rus, 2024).

kalah pentingnya adalah keberhasilan manajemen operasional atau kinerja BAZNAS Kota Ternate dalam menanggulangi dana zakat, infaq dan shadaqah. Namun belum maksimalnya sosialisasi secara massif tentang kewajiban berzakat dan anacamannya bagi orang yang sengaja tidak menunaikannya, sehingga belum merata dan optimal dalam penghimpunan dana zakat di Kota Ternate (Syaifuddin & Alting, 2022).

Hal ini juga disebabkan masih lemahnya himbauan dan kebijakan Pemerintah Kota Ternate dalam menerbitkan regulasi-regulasi tentang keharusan berzakat di Kota Ternate bagi BUMN dan para pedagang pendatang dari luar Maluku Utara serta belum adanya sinergitas dan kolaborasi yang baik antara BAZNAS dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) di Kota Ternate (Bawode, 2024).



Gambar 1: Pelaku usaha arang tempurung mitra Baznas di kel. Toboko, kec. Ternate Selatan



Gambar 2: Usaha tanaman hidroponik mitra Baznas di kel. Kastela, kec. Pulau Ternate

2. Pendistribusian Dana Zakat Infak dan Sedekah

Manajemen pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah yang diprioritaskan kepada delapan golongan (asnaf) yang bersifat produktif merupakan peranan tugas dan tanggungjawab BAZNAS Kota Ternate, karena kepercayaan masyarakat menjadi tolok ukur utama sebagai OPZ (Organisasi Pengelola

Zakat) yang kredibel, professional dan bankable. Salah satu skala prioritas program penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah adalah dengan memberikan pinjaman modal kerja/usaha (dana bergulir) kepada masyarakat usaha kecil menengah yang produktif-kreatif. Peran pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kota Ternate selain dalam menumbuhkan ekonomi umat, juga dapat mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kriminalitas sosial, sehingga kelayakan hidup dan pemerataan ekonomi dapat terwujud (Syarifuddin, 2019b).



Gambar 3: Usaha sembako mitra Baznas di kel. Kastela, kec. Pulau Ternate

Untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, BAZNAS Kota Ternate memverifikasi para calon mustahik (objek) distribusi secara intensif. Calon mustahik mana yang termasuk dalam kategori konsumtif-tradisional (zakat), konsumtif-kreatif (beasiswa), produktif-tradisional (barang produktif: usaha ternak kambing dan lain-lain), ataupun bersifat produktif-kreatif (modal usaha) (Nurdin, 2024).

Tabel 2: Pertumbuhan Pendayagunaan ZIS BAZNAS Kota Ternate Tahun 2019-2023

Tahun Pendistribusian	Program Pendayagunaan / Penyaluran ZIS BAZNAS Kota Ternate					
	Ternate Taqwa (Rp Juta)	Ternate Sejahtera (Rp Juta)	Ternate Sehat (Rp Juta)	Ternate Cerdas (Rp Juta)	Ternate Peduli (Rp Juta)	Jumlah (Rp Juta)
2019	97,783,000.00	308,000,000.00	66,890,000.00	65,710,000.00	1,243,350,000.00	1,781,733,000.00
2020	1,307,519,800.00	676,800,000.00	52,903,000.00	71,791,600.00	2,169,018,000.00	4,278,032,400.00
2021	1,375,150,000.00	276,510,000.00	64,810,000.00	81,752,250.00	1,034,929,900.00	2,833,152,150.00
2022	747,630,600.00	140,835,000.00	218,000,000.00	105,945,430.00	1,784,309,151.00	2,996,720,181.00
2023	490,603,200.00	14,950,000.00	256,580,000.00	-	1,661,897,125.00	2,424,030,325.00
Total	4,018,686,600.00	1,417,095,000.00	659,183,000.00	325,199,280.00	7,893,504,176.00	14,313,668,056.00

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan, sasaran dan arah kebijakan pemberdayaan dana zakat produktif pada berbagai sektor dijabarkan dalam program-program yang menjadi pijakan dan langkah strategis BAZNAS Kota Ternate dalam mengambil kebijakan mengalokasikan pendayagunaan zakat sesuai dengan sistem operasional dan prosedural lembaga terhadap kebutuhan dan permintaan masyarakat (mustahik). Demikian juga pada data tersebut di atas dapat memberikan gambaran terhadap tingkat persentase yang fluktuatif dari tahun ke tahun, sehingga dapat mengetahui bidang-bidang mana yang cukup signifikan dan menjadi skala prioritas dalam pengambilan kebijakan selanjutnya(Syaifuddin, 2021a) .



Gambar 4: Usaha sembako mitra Baznas Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate

Pemberdayaan sektor riil usaha mikro, kecil menengah dengan tagline program Ternate Sejahtera merupakan

salah satu sasaran dan arah kebijakan skala prioritas program BAZNAS Kota Ternate. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha bagi para pelaku usaha mikro/kecil menengah di berbagai bidang, baik barang maupun jasa, seperti bidang pertanian, industri rumah tangga (home industry), pedagang kaki lima, nelayan dan lainnya. Bantuan yang diberikan dalam bentuk dana bergulir dengan persyaratan dan kriteria tertentu guna mewujudkan pemerataan pinjaman modal bagi pelaku usaha yang dikehendaki BAZNAS Kota Ternate.



Gambar 5: Usaha kelapa muda mitra Baznas di kelurahan Mangga Dua, kecamatan Ternate Selatan

Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pemerataan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya produktivitas, yang diimbangi dengan daya beli masyarakat yang tinggi dan beredarnya kekayaan (uang) secara berkeadilan sehingga pada akhirnya terciptanya stabilitas sosial ekonomi, yang dampaknya akan

dirasakan oleh seluruh masyarakat dan selanjutnya bagi pertumbuhan ekonomi yang berhasil di segala bidang.

3. Perkembangan Mitra UMKM Sesudah Mendapat Bantuan Dana Usaha (Zakat)

Dalam proses beroperasinya mitra usaha setelah mendapatkan bantuan dana zakat produktif dari

BAZNAS Kota Ternate menunjukkan adanya peningkatan pada indikator modal, omset, keuntungan, tenaga kerja, dan aset. Peningkatan yang terjadi pada modal dan aset, menegaskan bahwa zakat berperan tidak hanya sebagai bantuan finansial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 3: Data Perkembangan UMKM Setelah Menerima Dana Zakat 2019-2021

NO KETERANGAN	2019			2020			2021		
	Sebelum	Sesudah	%	Sebelum	Sesudah	%	Sebelum	Sesudah	%
1 Modal	85,600,000	140,000,000	64%	116,000,000	220,432,000	90%	56,250,000	302,202,000	437%
2 Omset Usaha	109,552,000	132,000,000	20%	139,720,000	145,000,000	4%	84,562,500	148,000,000	75%
3 Keuntungan/Laba	10,272,000	21,000,000	104%	17,400,000	23,200,000	33%	11,250,000	15,750,000	40%
4 Tenaga Kerja	40	55	38%	60	64	7%	35	42	20%
5 Aset	100,152,000	161,000,000	61%	135,720,000	243,632,000	80%	65,812,500	317,952,000	383%

Data perkembangan UMKM setelah menerima dana zakat produktif dari Baznas Kota Ternate periode 2019–2023 menunjukkan adanya peningkatan pada berapa indikator ekonomi. Modal

usaha mengalami lonjakan tertinggi pada 2023 dengan kenaikan 893%, sedangkan aset meningkat hingga 773% pada tahun yang sama (Alting et al., 2023).

Tabel 4: Data Perkembangan UMKM Setelah Menerima Dana Zakat 2022-2023

NO KETERANGAN	2022			2023		
	Sebelum	Sesudah	%	Sebelum	Sesudah	%
1 Modal	58,750,000	365,617,000	522%	47,000,000	466,927,000	893%
2 Omset Usaha	84,987,500	162,687,500	91%	57,990,000	200,360,000	246%
3 Keuntungan/Laba	10,575,000	14,687,500	39%	9,400,000	13,160,000	40%
5 Tenaga Kerja	30	36	20%	30	45	50%
6 Aset	68,737,500	380,304,500	453%	54,990,000	480,087,000	773%

Tren ini menegaskan peran strategis dana zakat dalam memperkuat permodalan UMKM, memungkinkan ekspansi usaha, dan meningkatkan kapasitas produksi.



Gambar 6: Usaha sembako mitra Baznas di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate

Selain modal dan aset, omzet usaha juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan kenaikan tertinggi sebesar 246% pada 2023. Namun, peningkatan laba cenderung lebih fluktuatif, hanya mencapai 40% di tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam efisiensi operasional dan pengelolaan biaya yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut guna memastikan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan (SYAEFUDDIN, 2017).



Gambar 7: Usaha kelapa muda mitra Baznas di kel. Mangga Dua-Toboko, kec. Ternate Selatan

Aspek ketenagakerjaan turut mengalami perkembangan positif dengan peningkatan jumlah tenaga kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2023, yakni sebesar 50%, mencerminkan bahwa dana zakat tidak hanya berdampak pada permodalan, tetapi juga berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, pertumbuhan tenaga kerja masih lebih kecil dibandingkan lonjakan modal dan aset, sehingga diperlukan strategi pendampingan yang lebih intensif.



Gambar 8: Usaha tanaman hydroponik mitra Baznas di kel. Kastela, kec. Pulau Ternate

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa dana zakat produktif dari Baznas Kota Ternate berkontribusi besar dalam meningkatkan kemandirian UMKM. Meski demikian, untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan, diperlukan upaya tambahan berupa pelatihan manajerial, pendampingan bisnis, dan peningkatan akses pasar agar UMKM dapat berkembang lebih kompetitif dan bertahan dalam jangka Panjang (Syaifuddin & Marasabesy, 2024).

4. Analisis SWOT Pengembangan Usaha Mustahik

a. Kekuatan (Strengths)

1. Dominasi dukungan pada sektor usaha potensial: Berdasarkan data yang telah dijelaskan, sektor usaha dagang dan industri rumah tangga menjadi penerima utama bantuan zakat produktif. Kedua sektor ini dikenal memiliki potensi pertumbuhan tinggi karena modal yang relatif kecil dan perputaran uang yang cepat, sehingga berkontribusi terhadap percepatan kemandirian ekonomi penerima.

2. Partisipasi tinggi dari perempuan: Tingginya jumlah perempuan sebagai penerima bantuan menunjukkan bahwa program ini turut memberdayakan ekonomi perempuan, yang sering kali menjadi pilar penting

dalam ekonomi rumah tangga.

3. Pemerataan jumlah penerima bantuan: Kategori bantuan dalam nilai kecil (Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000) diberikan kepada jumlah penerima yang konsisten dan terus meningkat, mencerminkan upaya pemerataan manfaat untuk banyak pelaku usaha mikro dan kecil.

5. Stabilitas distribusi tahunan: Sektor-sektor seperti usaha dagang dan jasa menunjukkan stabilitas dalam jumlah penerima, mencerminkan keandalan program dalam mendukung sektor usaha yang telah mapan.

b. Kelemahan (Weaknesses)

1. Terbatasnya nominal bantuan: Mayoritas penerima hanya mendapatkan bantuan dalam kategori Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000. Nominal ini mungkin cukup untuk usaha skala mikro, tetapi kurang mendukung usaha yang memerlukan modal lebih besar untuk berkembang secara signifikan.

2. Minimnya dukungan untuk sektor potensial lain: Sektor pertanian dan perikanan, meskipun memiliki peran strategis dalam perekonomian lokal, menerima bantuan dalam jumlah yang sangat kecil atau bahkan tidak ada (seperti pada perikanan sejak 2022). Hal ini menunjukkan kurangnya diversifikasi dukungan program.

3. Ketergantungan pada penerimaan bantuan: UMKM yang hanya bergantung pada nominal kecil berisiko stagnasi jika tidak diiringi pendampingan, pelatihan, atau modal tambahan untuk ekspansi usaha.

4. Ketidakseimbangan gender: Meski dominasi perempuan sebagai penerima bantuan merupakan kekuatan, kurangnya partisipasi laki-laki dapat menjadi kelemahan jika potensi ekonomi mereka tidak dioptimalkan.

c. Peluang (Opportunities)

1. Potensi pengembangan sektor pertanian dan perikanan: Meningkatnya penerima bantuan di sektor pertanian sejak 2022 menunjukkan adanya peluang untuk lebih fokus pada pengembangan sektor ini, terutama karena Kota Ternate memiliki potensi agraris dan kelautan yang besar.

2. Penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan: Dengan dominasi perempuan sebagai penerima bantuan, Baznas dapat memperluas program pendampingan dan pelatihan bagi pelaku usaha perempuan untuk memastikan keberlanjutan usaha mereka.

3. Diversifikasi skema bantuan: Mengembangkan kategori bantuan dalam jumlah menengah hingga besar dapat mendorong pertumbuhan usaha yang telah menunjukkan potensi untuk ekspansi, sehingga memberikan dampak ekonomi yang lebih signifikan.

4. Kolaborasi dengan pihak lain: Baznas dapat menjalin kerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, atau organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan skala dan cakupan program bantuan, misalnya melalui akses ke pasar, pendampingan teknis, atau modal tambahan.

d. Tantangan (Threats)

1. Keterbatasan dana zakat produktif: Tren nihilnya penerima bantuan pada kategori nilai tinggi (lebih dari Rp.5.500.000) menunjukkan bahwa keterbatasan dana dapat menjadi kendala utama untuk mendukung usaha dengan skala yang lebih besar.

2. Fluktuasi jumlah penerima sektor tertentu: Sektor seperti perikanan menunjukkan penurunan penerima hingga nol pada 2022–2023, yang dapat mengindikasikan tantangan

dalam efektivitas program di sektor ini, baik karena risiko usaha yang tinggi, sulitnya akses pasar, atau minimnya keberlanjutan usaha.

3. Ketergantungan pelaku usaha pada bantuan: Jika bantuan zakat produktif tidak disertai dengan pendampingan dan penguatan kapasitas, pelaku UMKM berpotensi menjadi pasif dan hanya bergantung pada program bantuan, sehingga sulit untuk mandiri secara ekonomi.

5. Ketidakmerataan akses bantuan: Ketimpangan antara sektor yang menerima bantuan dapat menciptakan kesenjangan dalam pertumbuhan ekonomi antar sektor, yang pada akhirnya memengaruhi keberhasilan program zakat produktif secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis SWOT tersebut di atas, program bantuan zakat produktif Baznas Kota Ternate memiliki hubungan yang moderat dengan modal UMKM, tetapi pengaruhnya secara statistik tidak signifikan terhadap pemberdayaan UMKM, terutama dalam mendukung sektor dagang dan industri rumah tangga serta memberdayakan perempuan sebagai pelaku usaha utama, terlebih sektor pertanian dan perikanan atau nelayan. Namun, beberapa kelemahan dan tantangan, seperti keterbatasan nominal bantuan, minimnya dukungan untuk sektor lain, serta ketergantungan pada bantuan, perlu diatasi melalui inovasi kebijakan dan diversifikasi program. Dengan mengoptimalkan peluang, seperti pengembangan sektor pertanian dan perikanan, kolaborasi strategis, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha, program ini memiliki potensi untuk lebih efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi UMKM Kota Ternate secara berkelanjutan. Berdasarkan hasil

wawancara ustaz asep bahwa dalam setiap jual beli ini asalkan dengan suka sama suka dengan adanya kerelaan dan tidak ada unsur pemaksaan untuk mencari keuntungan. Selagi dibo-dibo dalam menjalankan transaksi yang maslahat tidak mengandung mudarat maka di bolehkan. Apalagi dibo-dibo ini kan sebagai perantara dalam pengambilan ikan agar mepermudah penjual dan dibo-dibo mendapatkan imbalan atau upah maka dibolehkan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif memiliki hubungan yang moderat dengan modal UMKM, tetapi pengaruhnya secara statistik tidak signifikan. Nilai koefisien determinasi yang rendah menunjukkan perlunya mempertimbangkan faktor-faktor lain untuk meningkatkan dampak zakat produktif. Dengan demikian, program zakat produktif memerlukan perbaikan dalam implementasi dan pendampingan agar dapat memberikan dampak yang lebih nyata bagi kemandirian UMKM. Namun, hasil ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Baznas, pelaku UMKM, dan pihak lain dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis zakat. Dukungan menyeluruh dapat membantu memperkuat peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi

Program zakat produktif Baznas Kota Ternate masih menghadapi beberapa kendala dalam meningkatkan kemandirian UMKM secara optimal. Terbatasnya nominal bantuan, yang mayoritas berada dalam kisaran Rp.1.000.000 – Rp.5.000.000, hanya cukup untuk usaha mikro dan kurang mendukung ekspansi usaha yang lebih besar. Selain itu, minimnya dukungan terhadap sektor potensial seperti

pertanian dan perikanan menunjukkan kurangnya diversifikasi dalam distribusi bantuan, yang dapat menghambat pertumbuhan sektor ekonomi strategis. Ketergantungan UMKM pada bantuan tanpa adanya pendampingan dan pelatihan yang memadai juga berisiko menyebabkan stagnasi usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Y., Narulita, S., & Fauzan, F. (2005). *Spektrum zakat dalam membangun ekonomi kerakyatan*. Zikrul Hakim.
- Alting, R., Syaifuddin, S., & Umarama, S. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(1).
- Bawode, M. (2024). *Wawancara*.
- Delila, R. R. (2022). *PERAN ZAKAT COMMUNITY DEVELOPMENT (ZCD) BAZNAS DALAM MENDORONG KETAHANAN PANGAN MUSTAHIK MELALUI KONSEP PERTANIAN TERPADU DI DESA WLAHAR WETAN KECAMATAN KALIBAGOR BANYUMAS*. UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri.
- Forrester, G., Kurth, J., Vincent, P., & Oliver, M. (2020). Schools as community assets: an exploration of the merits of an Asset-Based Community Development (ABCD) approach. *Educational Review*, 72(4), 443–458.
- Harrison, R., Blickem, C., Lamb, J., Kirk, S., & Vassilev, I. (2019). Asset-based community development: narratives, practice, and conditions of possibility—a qualitative study with community practitioners. *Sage Open*, 9(1), 2158244018823081.
- Hidayat, M. F., & Salsabila, F. L. (2024). Kontribusi Zakat untuk Ketahanan Pangan dan Pengentasan Stunting: Tinjauan Literatur Sistematis. *IHTIYATH: Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 8(1), 46–66.
- IMAM, P. (2022). *Implementasi Program Zakat Produktif Pertanian Dalam Meningkatkan Produktifitas Dan Ketahanan Pangan Mustahik (2020-2021)(Studi Program Zakat Produktif Pertanian Oleh Baznas Bandar Lampung)*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
- Karimi, Z. (2023). A review of project planning using the Logical Framework Approach (LFA) and Participatory Rural Appraisal (PRA). *Journal of Nature and Spatial Sciences (JONASS)*, 3(2), 58–71.
- Ma'rus, A. (2024). *Wawancara*.
- Nurdin, M. (2024). *Wawancara*.
- Pane, H. (2019). *Status hukum zakat profesi menurut Yusuf Qardhawi dan Wahbah Az-Zuhaili*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Putri, D. A. F., & Mukhlis, I. (2022). Peran zakat terhadap ketahanan pangan dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Pendidikan (JEBP)*, 2(1), 79–90.
- Rubaidi, R., Farisia, H., & Himami, F. (2020). *Moderasi Beragama Berbasis Potensi, Aset, dan Budaya Masyarakat Lokal: Best Practice KKN Nusantara dengan Pendekatan ABCD di*

- Kecamatan Sulamu, Kupang, NTT.* Kanzun Books.
- Rusydiyah, E. F., Rakhmawati, R., Farisia, H., Kurniawan, A. P., Indarwati, D., & Ahmad, M. S. (2018). *Akselerasi Surabaya Sebagai Kota Literasi Melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi Berbasis Pendekatan Asset Based Community Driven-Development (ABCD).*
- Salahuddin, N. (2015). *Panduan KKN ABCD UIN Sunan Ampel Surabaya asset based community-driven development (ABCD).* LP2M UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Saumur, A. S., Abdul, K., & Syaifudin, S. (2023). Kontribusi Sosialisasi dan Efektifitas Pengelolaan Zakat Masyarakat Muslim pada BAZNAS Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(3), 3730–3742.
- Singh, G., Kumar, V., Sharma, K. R., Singh, A., Buttar, T. S., Gupta, R. K., Mir, G., & Kumar, A. (2017). Participatory rural appraisal (PRA) approach for watershed management in India: A review. *Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci*, 6, 1924–1940.
- Sugiman, G. M. (2019). *PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT DAN KETAHANAN PANGAN DI INDONESIA PERIODE 2012-2017: PENDEKATAN MODEL SIMULTAN.* Universitas Pendidikan Indonesia.
- SYAEFUDDIN, S. (2017). PERILAKU KONSUMEN BANK SYARI'AH DI TERNATE DALAM PENDEKATAN INTERDISIPLINER. *STADIUM*, 1(1), 1–21.
- Syaifuddin. (2019a). *Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Ekonomi dan Hukum Islam.* IAIN Ternate Press.
- Syaifuddin. (2021a). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Milik Pemerintah Daerah* (A. H. Turmudi (ed.); Satu). Akademia Pustaka.
- Syaifuddin, S. (2019b). *Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah; Tinjauan Hukum dan Manajemen Keuangan.* IAIN TERNATE.
- Syaifuddin, S. (2021b). *Rikhlah Literasi Di Negeri Para Raja.* AKADEMIA PUSTAKA.
- Syaifuddin, S. (2023). *Ekonomi Makro Syariah Indonesia.* Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia.
- Syaifuddin, S. (2024). *Konsumen Nahdhiyin.* KBM INDONESIA.
- Syaifuddin, S., Alimuddin, H., & Wahab, A. (2023). Kontribusi BAZNAS dalam Pengembangan Ekonomi Syariah Pengusaha Sektor Informal di Kota Ternate. *Journal of Islamic Accounting, Business and Finance*, 1(2).
- Syaifuddin, S., & Alting, R. (2022). *EKONOMMI MALRO ISLAM: dalam Sistem Ekonomi Campuran.* IAIN Ternate.
- Syaifuddin, S., & Marasabesy, Z. A. (2024). Pengabdian Literasi Keuangan Syari'ah Masyarakat Kepulauan Di Desa Wayasipang Kabupaten Halmahera Selatan. *Al-Mulk: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 183–194.
- Syaifuddin, S., Marasabesy, Z. A., & Rondonuwu, S. H. (2025). Transformasi Knowledge Capital Dalam Pengabdian Inklusi Keuangan Syari'ah Masyarakat Nelayan Desa Wayasipang Halmahera Selatan. *Martabe: Jurnal Pengabdian*

Kepada Masyarakat, 8(3),
1189–1199.